

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA SEMANGKO KECAMATAN MARANGKAYU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Saleha¹

Abstrak

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Semangko Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. Di bawah bimbingan Drs. H. Burhanudin, M.Si dan Daryono, S.Sos., M.Si.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Semangko Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara dan faktor-faktor penghambat yang dihadapi

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penelitian perpustakaan dan penelitian lapangan seperti Observasi (pengamatan), Interview (Wawancara), Dokumentasi. Fokus penelitian ada 4 yaitu Pengumuman pelaksanaan pemilihan kepada masyarakat, Pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara, Penetapan hasil pemungutan suara sebagai calon terpilih dengan berita acara dan Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Sumber data diperoleh dengan menggunakan teknik Purposive Sampling dan Snowball Sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan analisis data model interaktif.

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Semangko Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara telah berjalan sesuai dengan tata cara pelaksanaan pilkades yang ada di dalam perundang-undangan. Tahap-tahap yang ada telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku dan sesuai pula dengan asas atau prinsip demokrasi pancasila yang bersifat Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Namun, meskipun pelaksanaannya sudah sesuai dengan perundang-undangan, tetapi pelaksanaan pilkades tersebut belum berjalan sepenuhnya secara efektif maupun efisien. Dikarenakan masih ada masyarakat yang tidak mendapat DPT serta Kurangnya bilik suara tempat melakukan pencoblosan.

Kata Kunci :*Pemilihan Kepala Desa dan Kepala Desa*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: ellahijau@gmail.com

daerah. Sebagai wujud tercapainya suatu pemerintahan yang demokratis, maka harus didukung oleh pemerintahan yang ada di daerah-daerah sampai kepada desa-desa agar setiap masyarakat dapat merasakan pembangunan yang adil dan merata.

Penyelenggaraan pemerintahan desa sangat ditentukan oleh pemimpin yang memimpin didesa tersebut yang disebut kepala desa. Oleh karena itu, idealnya seorang kepala desa adalah orang yang berkualitas dan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam urusan rumah tangga desa. Untuk itu didalam pelaksanaan pemilihan kepala desa merupakan suatu kebutuhan yang mutlak sebagai sarana demokrasi yang menjadikan kedaulatan rakyat sebagai inti kehidupan bernegara.

Berkaitan dengan hal tersebut Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Semangko yang dilaksanakan pada tanggal 05 september 2013 didalam pelaksanaannya penulis menemukan beberapa hal yang menjadi masalah, dimana proses pemilihan kepala desa menjadi tidak efektif dan efisien. Hal pertama dikarenakan terdapat pada saat pengumuman pelaksanaan pemilihan kepada masyarakat, ternyata masih ada masyarakat sebagai penduduk tetap tidak terdaftar sebagai pemilih tetap. Selain itu disetiap TPS hanya terdapat 2 bilik suara saja yang menyebabkan masyarakat harus antri cukup lama untuk melakukan pencoblosan yang membuat proses pemungutan suara menjadi tidak efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan mengambil judul sebagai berikut "*Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Semangko Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara*".

Rumusan Masalah

Masalah dapat diartikan sebagai kejadian yang menimbulkan pertanyaan kenapa dan bagaimana.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi perumusan masalah adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Semangko Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Semangko Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memecahkan permasalahan yang ada sesuai dengan yang menjadi rumusan masalahnya, maka diharapkan akan mampu untuk mengeksplorasi, mendeskripsikan dan mengevaluasi apa yang menjadi hasil penelitian, maka peneliti dapat menentukan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Semangko Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Untuk mengidentifikasi Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Semangko Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian diharapkan akan mendapatkan suatu yang berguna dan bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi peneliti itu sendiri dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai maka adapun kegunaan penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu:

1. Kegunaan Teoristis
Untuk menambah, memperdalam dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan yang berhubungan dengan Ilmu Administrasi Negara khususnya pada mekanisme politik dan kepemimpinan di daerah.
2. Kegunaan Praktis
Sebagai sumbangan pemikiran dan masukan bagi Desa Semangko agar kedepannya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Semangko berjalan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

KERANGKA DASAR TEORI

Kebijakan Publik

Menurut Eyestone (dalam Winarno, 2007:17), mengemukakan bahwa “Kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”.

Menurut Dye (dalam Winarno, 2007:17), mengatakan bahwa “Kebijakan Publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan”.

Maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya dimana pemerintah membuat peraturan-peraturan untuk dilakukan dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu melalui berbagai tahapan.

Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Wahab (1997:63) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu, pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan.

Menurut Tachjan (2006:25), menyimpulkan “Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/ditetujui.

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administrasi yang dilakukan baik individu, pejabat atau kelompok pemerintah dalam pelaksanaan dan penerapan kebijakan publik yang sudah ditetapkan/ditetujui.

Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa di dalam pasal 22 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ada, yaitu Pengumuman pelaksanaan pemilihan kepada masyarakat, Pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara, Penetapan hasil pemungutan suara sebagai calon terpilih dengan berita acara, Kemungkinan calon

terpilih mendapat dukungan suara terbanyak yang sama lebih dari satu orang, serta Pelaksanaan pemilihan ulang.

Pemilihan Umum/Langsung

Menurut Sarundajang (2002:170) pada dasarnya proses pemilihan umum yang dilakukan di Indonesia ada 2 yaitu pemilihan langsung dan pemilihan tidak langsung. Pemilihan langsung adalah suara diberikan langsung kepada seseorang calon yang bila berhasil akan memenangkan suatu jabatan. Sedangkan pemilihan tidak langsung dimana orang yang dipilih tidak menduduki suatu jabatan karena telah memenangkan sejumlah suara rakyat.

Menurut Schumpeter dan dahl (1997:63) pemilihan langsung merupakan gebrakan awal dalam pemilihan yang responsif, akuntabel, legitimate dan partisipasif untuk mencari pemimpin yang kuat.

Dari definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemilihan umum/langsung merupakan bentuk dari kepercayaan masyarakat akan demokrasi yang ada, dimana masyarakat akan memilih langsung calonnya secara adil tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak lain.

Pengertian Kepala Desa

Menurut Widjaja (2002:23) mengemukakan bahwa kepala desa adalah alat pemerintah yang menjalankan urusan pemerintahan, pembinaan masyarakat dan urusan rumah tangganya sendiri.

Menurut Suryaningrat (1992:81) kepala desa adalah penguasa tunggal dalam pemerintahan desa dalam melaksanakan dan menyelenggarakan urusan rumah tangga desa.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kepala desa adalah penguasa tunggal yang menjalankan urusan pemerintahan desa, pembinaan masyarakat dan menyelenggarakan urusan rumah tangga desa serta urusan rumah tangganya sendiri.

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)

Menurut Undang-undang No.32 tahun 2004 (pasal 203, 204) menjelaskan bahwa kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan peraturan daerah yang berpedoman kepada peraturan pemerintah.

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional adalah suatu abstraksi dari kejadian yang menjadi sasaran penelitian dan juga memberi batasan tentang luasnya ruang lingkup penelitian.

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, maka berikut ini penulis mengemukakan definisi konsep dari variabel yang diteliti. Dari uraian diatas, maka definisi konsepsional dari penelitian ini adalah Pelaksanaan pemilihan kepala desa merupakan serangkaian tahapan-tahapan yang telah diatur dalam Undang-undang baik dari pusat maupun daerah dalam memilih seorang pemimpin di desa Semangko yang mampu melaksanakan, penyelenggara dan penanggungjawab dalam urusan rumah tangga desa terutama dibidang pembangunan dan kemasyarakatan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Moleong (2000:6) mengemukakan bahwa deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dari pendapat ini dijelaskan penelitian deskriptif dalam penyajian ini lebih kepada kata-kata, kalimat atau gambar, juga berupa naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi atau memo. Hal disebabkan karena adanya penerapan metode kualitatif. Jadi penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, karena pada dasarnya penelitian ini menggambarkan dan mengetahui permasalahan yang diteliti dalam penelitian. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dan dilakukan terhadap variabel mandiri yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variable lainnya. (Sugiyono 2013:1).

Fokus Penelitian

Sesuai dengan tujuan pengujian masalah penelitian mengenai deskriptif atau penggambaran ataupun menuliskan tentang Pelaksanaan pemilihan kepala desa maka indikator-indikator yang akan dikaji oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemilihan kepala desa :
 - a. Pengumuman pelaksanaan pemilihan kepada masyarakat
 - b. Pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara
 - c. Penetapan hasil pemungutan suara sebagai calon terpilih dengan berita acara
 - d. Normalisasi sungai-sungai alam kota
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa

Sumber Data

Jenis data dalam hal ini didapatkan melalui sumber data sebagai berikut:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau ada hubungannya dengan objek melalui tanya jawab atau wawancara secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara sesuai dengan fokus penelitian yang penulis teliti.
2. Data Sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data asli. Penulis peroleh melalui sumber informan, yakni :
 - a. Dokumen-dokumen, arsip-arsip, dan laporan-laporan.
 - b. Buku-buku referensi yang terdapat di perpustakaan sesuai dengan fokus penelitian.

Adapun Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini penulis menggunakan dua teknik pengambilan sampel yaitu *Purposive Sampling* dan *Snowball Sampling*.

Teknik Pengumpulan Data

Ada dua proses kegiatan yang di lakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data. Adapun proses yang di maksud, yaitu :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)
- b. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*)
 - Observasi (pengamatan)
 - Interview (Wawancara)
 - Dokumentasi

Analisis Data

Dalam analisis penelitian ini, peneliti menggunakan teknis analisis data Milles dan Huberman (dalam Sugiyono 2013: 92-99) yaitu pengumpulan data, reduksi atau penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

1. Pengumpulan Data
Pengumpulan Data adalah data pertama atau data mentah dikumpulkan dalam suatu penelitian.
2. Reduksi Data / Penyederhanaan Data
Reduksi Data adalah proses penelitian, memfokuskan penyederhanaan dan membuat abstraksi. Mengubah data mentah yang dikumpulkan dari penelitian ke dalam catatan yang telah disortir atau diperiksa. Tahap ini merupakan analisa yang dipertajam, membuang, memodifikasi data sehingga kesimpulan dapat ditarik dan dibuktikan oleh peneliti.
3. Penyajian Data
Penyajian Data adalah sekelompok informasi tersusun yang memberikan dasar kepada peneliti untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini dapat membantu untuk memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisa atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman
4. Menarik Kesimpulan
Menarik Kesimpulan adalah data yang telah diproses dan telah disusun, kemudian diambil suatu kesimpulan atau makna dari atas yang telah di sederhanakan untuk disajikan dan sekaligus untuk memprediksikannya melalui pengamatan hubungan dari data yang telah terjadi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Semangko

Desa Semangko adalah salah satu desa di kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Desa ini memiliki luas sekitar 18.500 ha, terletak di pesisir Barat pulau Kalimantan. Kecamatan Marangkayu sendiri merupakan kecamatan pemekaran dari kecamatan Muara Badak. Secara geografis kecamatan Marangkayu terletak di titik antara 117°06'-117°30'BT dan 0°13'-0°07'LS. Desa Semangko adalah salah satu desa dikecamatan Marangkayu yang memiliki ketinggian rata-rata 5m – 200m bekas rawa gambut. Daerah ini terbagi atas 13 RT dan 5 Dusun, yaitu : Dusun Tanjung Batu, Rapak Lama, Rapak Lama Dalam, Gunung Pasir, dan Gunung Menangis.

Sedangkan untuk batas wilayah, desa Semangko berbatasan dengan batas sebelah Utara yaitu desa Kersik, batas sebelah Selatan yaitu desa Sebuntal, batas

sebelah Barat yaitu desa Safari dan batas sebelah Timur yaitu Selat Makassar.

Keadaan Penduduk

Berdasarkan data penduduk, populasi penduduk desa Semangko tercatat berjumlah 4097 orang dan terdiri dari 2049 orang laki-laki dan 2048 orang perempuan dan mengalami perubahan sehingga menjadi 4083 orang yang terdiri dari 2037 laki-laki dan 2046 orang perempuan. Penduduk desa Semangko didominasi oleh suku Bugis sekitar 80%, sisanya adalah suku Jawa, Kutai, Banjar. Kawasan pemukiman awal desa Semangko adalah kampung Rapak lama yang dibuka sekitar awal tahun 1960an. Dikampung ini masyarakat membuka lahan sawah dan juga menanam palawija dan lada. Pekerjaan utama masyarakat saat ini adalah petani dan buruh tani.

Kondisi Sosial

Dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat di desa Semangko sudah cukup baik. Ada satu orang yang menamatkan pendidikan sampai S2, 15 orang tamat S1 dan sekitar 13 orang tamat Diploma. Di desa ini terdapat fasilitas sekolah sampai tingkat SMP, dan untuk melanjutkan sampai SMA harus ke kecamatan Marangkayu yang berjarak sekitar 10 km dari desa Semangko.

Sedangkan dilihat dari sektor mata pencaharian masyarakat desa Semangko memiliki ragam pekerjaan sebagai mata pencaharian hidup sehari-hari. Pekerjaan yang dilakukan masyarakat sebagai mata pencaharian beraneka ragam jenisnya diantaranya petani, buruh swasta, pedagang, guru, bidan, peternak, pegawai negeri sipil, pengrajin dan lain sebagainya.

Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Semangko Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun fokus dari penelitian ini :

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Ada 3 tahapan didalam Pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Semangko, yaitu:

Pengumuman Pelaksanaan Pemilihan Kepada Masyarakat

Dalam proses pengumuman pelaksanaan pemilihan kepada masyarakat, mula-mula panitia mendata masyarakat yang akan diberikan kartu berupa undangan yang isinya merupakan informasi kapan dan dimana serta TPS berapa pelaksanaan pemilihan dilakukan serta menetapkan masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih tetap.

Pada saat proses pembagian undangan banyak masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap. Tetapi panitia memberikan solusi agar yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap bisa memberikan hak pilihnya tetapi setelah semua masyarakat yang termasuk didalam daftar pemilih tetap memberikan hak pilihnya. Ini membuat masyarakat sedikit kecewa karena panitia kurang teliti dalam hal pendataan.

Di dalam proses pengumuman pelaksanaan pemilihan kepada masyarakat dapat dikatakan bahwa panitia kurang maksimal didalam melaksanakan tugasnya dimana pada saat proses pendataan kurang teliti yang mengakibatkan cukup banyak

masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap.

Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara

Proses selanjutnya didalam pemilihan kepala desa yaitu pelaksanaan pemungutan suara, dimana seluruh panitia di setiap TPS harus bekerja sama agar proses pemungutan suara tersebut berjalan dengan efektif. Pada proses ini panitia memiliki kendala yang cukup rumit, dimana akibat hanya ada 2 bilik suara saja di setiap TPS, proses pemungutan suara berjalan lambat. Bahkan masyarakat banyak yang memilih pulang karena sudah lelah menunggu antrian yang cukup lama.

Proses pemungutan suara ini menjadi tidak efektif karena lambatnya proses tersebut dijalankan, selain itu masyarakat banyak yang kecewa terutama yang dari tidak terdaftar sebagai pemilih tetap.

Sedangkan pada proses perhitungan suara, semua berjalan dengan baik tanpa ada kendala yang dihadapi. Namun hanya saja pada saat pelaksanaan perhitungan suara salah satu calon kepala desa meminta dilaksanakan proses perhitungan suara yang sedikit berbeda dari biasanya, yaitu setiap surat suara yang masuk, dihitung berdasarkan per-TPS. Namun karena sudah terjadi kesepakatan antara kandidat calon kepala desa serta pihak-pihak yang terkait, maka proses perhitungan suara tersebut dilaksanakan.

Penetapan Hasil Pemungutan Suara sebagai Calon Terpilih dengan Berita Acara

Setelah proses perhitungan suara selesai, pihak panitia membuat berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan kepala desa dan juga di tandatangani oleh para calon kepala desa yang lain pada hari itu juga. Berita acara hasil pemilihan kepala desa tersebut dibacakan. Kemudian ketua panitia mengumumkan hasil pemilihan dan menyatakan syahnya calon kepala desa terpilih.

Selanjutnya proses penetapan hasil pemungutan suara sebagai calon terpilih merupakan proses terakhir dari pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Semangko, dimana pada proses ini calon kepala desa yang mendapatkan suara terbanyak ditetapkan sebagai kepala desa yang baru dan dilantik langsung oleh Bupati yang dilaksanakan setelah beberapa hari melakukan penetapan calon terpilih. Pelantikan dilaksanakan dikantor desa dimana dalam pelantikan kepala desa terpilih mengucapkan janji dan sumpah dihadapan masyarakat.

Faktor Penghambat di dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Semangko Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara

Sebenarnya tidak ada kendala yang terlalu signifikan didalam proses pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Semangko, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditinjau lagi untuk proses pelaksanaan pemilihan berikutnya.

Seperti halnya pada proses pengumuman pelaksanaan kepada masyarakat, seharusnya panitia sudah mengambil tindakan sebelum mendekati hari pemilihan untuk mendata masyarakat lebih teliti lagi. Selain itu panitia pemilihan juga harus cepat melakukan koordinasi kepada pihak-pihak terkait apabila ada kekurangan yang terjadi seperti kurangnya bilik suara.

Hal seperti diatas harus jadi bahan pertimbangan untuk panitia pemilihan berikutnya agar tidak terjadi hal seperti demikian. Karena ini akan mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat didalam sebuah pemilu yang di ukur dari bagaimana kelengkapan sarana maupun prasarana dari sebuah pemilihan yang cukup

berpengaruh terhadap proses dan hasil pelaksanaan pemilihan termasuk pemilihan kepala desa.

PENUTUP

Kesimpulan

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Semangko melalui :

- a. Proses pengumuman pelaksanaan kepada masyarakat dilaksanakan dengan tepat waktu dan pengumuman yang berupa undangan tersebut sudah diberikan ke masyarakat tetap desa Semangko yang terdaftar sebagai pemilih tetap. Namun cukup banyak masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap yang membuat masyarakat tersebut sedikit kecewa.
- b. Proses pemungutan dan perhitungan suara pada pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Semangko sudah berjalan sesuai peraturan yang ada. tetapi karena bilik suara yang tidak memadai hanya terdapat 2 bilik suara saja maka banyak masyarakat yang mengeluh karena lambatnya proses pemungutan suara terutama masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap yang harus mendapat giliran paling terakhir untuk memberikan hak pilihnya. Sedangkan pada proses perhitungan suara sudah berjalan dengan baik, walaupun ada sedikit mekanisme yang berbeda dimana salah satu calon kepala desa meminta untuk hitung surat suara yang masuk per-TPS. Namun karena sudah terjadi kesepakatan antara masing-masing calon kepala desa serta pihak-pihak yang terkait maka proses tersebut dilaksanakan.
- c. Pada proses penetapan hasil pemungutan suara sebagai calon terpilih dengan berita acara sesuai dengan Peraturan Daerah Kab. Kutai Kartanegara No. 11 Tahun 2006 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa. Sudah dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu. Setelah proses perhitungan suara selesai dilanjutkan dengan proses penetapan hasil pemungutan suara sebagai calon terpilih, dimana hasil dari perhitungan suara tersebut panitia membuat dan menandatangani berita acara pemilihan, kemudian membacakan hasil tersebut didepan para calon yang berhak dipilih dan saksi serta menyerahkan kepada BPD.

Faktor penghambat didalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Semangko Kecamatan Marangkayu Kab. Kutai Kartanegara adalah :

- a. Banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap yang mengakibatkan jumlah pemilih secara keseluruhan hampir setengahnya saja yang surat suara masung di masing-masing TPS karena banyak masyarakat yang tidak berpartisipasi menggunakan hak pilihnya.
- b. Proses pemungutan suara berjalan lambat yang diakibatkan karena bilik suara tempat untuk pencoblosan hanya ada 2 bilik saja yang membuat masyarakat harus mengantri cukup lama bahkan sebagian ada yang memilih pulang karena sudah terlalu lama mengantri.

Saran

1. Perlunya koordinasi yang lebih cepat pada setiap anggota panitia pemilihan kepala desa dan ketua panitanya termasuk BPD dan ketua RT. Agar bisa mengantisipasi apabila nantinya masyarakat desa Semangko ada yang tidak

terdaftar sebagai pemilih tetap bisa di proses dengan cepat sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan. Selain itu untuk proses pemungutan suara seharusnya panitia sebelumnya harus cepat berkoordinasi dengan ketua panitia pilkades mengenai bilik suara yang hanya ada 2 bilik saja. Agar proses pemungutan suara tidak berjalan lambat yang mengakibatkan turunnya tingkat partisipasi masyarakat.

2. Agar masalah seperti ini tidak terjadi lagi atau setidaknya meminimalisir kejadian seperti ini, seharusnya untuk ketua panitia Pilkades serta anggota panitia pemilihan dan semua pihak-pihak yang terkait termasuk BPD harus selalu saling berkoordinasi serta membagi informasi dari mulai proses pengumuman pelaksanaan pemilihan sampai dengan penetapan hasil pemungutan suara.

Daftar Pustaka

- AAGN Ari Dwipayana dan Sutoro (Ed). 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. IRE Press. Yogyakarta.
- Dawam Raharjo. 2001. *Ekonomi Desa dan Manajemen Pemerintahan Desa*. Pasca Sarjana PLOD UGM. Yogyakarta. Makalan *workshop* “Desentralisasi dan *Good Governance* di Tingkat Desa”.
- Dwipayana, AAGN. dkk. 2004. *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Harsono, Hanifah. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Bandung. Permata Press.
- Mardiniah, Naning. 2002. *Otonomi dan Pemberdayaan Desa dalam Paradigma Pembangunan di Era Otonomi Daerah*, Cetakan I, Pustaka Setia, Bandung.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Pasalong, Harbani, 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta
- Sadu Wasistiono. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Penerbit Fokus Media. Bandung.
- Sugiyono. 2010. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Bandung : cv. Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : cv. Alfabeta.
- Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung. AIPI Bandung.
- Umar, husein , 2004. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Grafindo Persada. Jakarta.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta : Grafindo persada
- Widjaja, HAW. 2002. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Winarno, Budi. 2007. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Dokumen-Dokumen

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengaturan Mengenai Desa.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Internet

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa

:[http://www.kutai.kartanegara.kab.go.id/files/hukum/PERDA%202006%20\(final\)/PERDA%20NO.%20112006%20\(TATA%20CARA%20PENCALONAN%20KADESA\).pdf](http://www.kutai.kartanegara.kab.go.id/files/hukum/PERDA%202006%20(final)/PERDA%20NO.%20112006%20(TATA%20CARA%20PENCALONAN%20KADESA).pdf) (Diakses 15 Januari 2014)